

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AMMARA PENDIDIKAN INSANII

Nomor : 09

Pada hari ini, Senin, -----
Tanggal, 29-09-2016 (Duapuluh sembilan September-----
duaribu enambelas). -----
Pukul 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----
Berhadapan dengan saya, **FEMA PRAMANIK, Sarjana -----**
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya
Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir
akta ini : -----

1. **Tuan IMAN SAPARI**, lahir di Bogor pada tanggal 07-02-1976, (Tujuh Februari seribu sembilanratus tujuhpuluh enam), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cibanter Proyek, Rukun tetangga 001, Rukun warga 005, Desa Cihideunghilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201150702760009 ; -----
2. **Tuan ISEP H INSAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum** lahir di Bogor, pada tanggal 11-11-1979, (Sebelas November seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan), Dosen, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kampung Cibanteng Proyek Rukun tetangga 001, Rukun warga 005, Desa Cihideunghilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201151111790001. -----
3. **Nyonya ASTRI ROZANAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-03-1978, (Satu Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cibanteng Proyek, Rukun tetangga 001, Rukun warga 005, Desa Cihideunghilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. -----





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0038998.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AMMARA PENDIDIKAN INSANII

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris FEMA PRAMANIK, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 29 September 2016 yang dibuat oleh Notaris FEMA PRAMANIK, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AMMARA PENDIDIKAN INSANII disingkat API tanggal 05 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016100532100431 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AMMARA PENDIDIKAN INSANII disingkat API;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AMMARA PENDIDIKAN INSANII disingkat API
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 29 September 2016 yang dibuat oleh Notaris FEMA PRAMANIK, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 02 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0042046.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 Oktober 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
(SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM)

Notaris Kabupaten Bogor



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0038998.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AMMARA PENDIDIKAN INSANII**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
IMAM SAPARI	3201150702760009

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IMAM SAPARI	3201150702760009	PEMBINA	KETUA
ASTRI ROZANAH	3201154103780005	PENGURUS	KETUA
ATHUR RANGGA	3171032802820008	PENGURUS	SEKRETARIS
IRIA YULIASIH SIREGAR	3171034407790012	PENGURUS	BENDAHARA
ISEP H. INSAN., S.H., M.H	3201151111790001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.





KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor : 421.1/076/00005/DPMPTSP/2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA AMMARA
KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta AMMARA yang berlokasi di Jl. Cibanteng Proyek RT.001 RW.005 Desa Ciwideung Ilir Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : AMMARA PENDIDIKAN INSANII
Ketua Yayasan : ASTRI ROZANAH, S.Si.
Alamat : Jl. Cibanteng Proyek RT.001 RW.005 Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampela Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :

Nama PAUD : TK AMMARA
Kepala Sekolah : EVY ARYANI, A.Ma.
Alamat : Jl. Cibanteng Proyek RT.001 RW.005 Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampela Kabupaten Bogor

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah tanggalkan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;


KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 31 Maret 2017



6 4 2 5 4 6 0 0 7 6 6 5



Tembusan Yth. :

1. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Camat Ciampaea;
7. Kepala Desa Cihiðeung Ilir;
8. Kepala UPT Pendidikan XV Kecamatan Ciampaea.

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AMMARA PENDIDIKAN INSANII**
Nomor: 002/YAPI/X/2016

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AMMARA

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK);
b. Bahwa dengan keberadaan TK akan menampung anak usia empat sampai enam tahun yang belum mendapat pendidikan;
c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas, perlu diadakan TK di Kp Cibanteng Proyek, Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampaea, Kabupaten Bogor;

MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
j. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- q. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- r. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mendirikan penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak (TK) Ammara dengan Susunan Organisasi Terlampir;
- KEDUA** : Menugaskan penyelenggara/pengelola TK Ammara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan;
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik TK Ammara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pendidikan anak usia dini sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat, dan dari dana yang relevan;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 10 Oktober 2016

Yayasan Ammara Pendidikan Insani



Astri Rozanah Siregar, S.Si.
Ketua

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Camat Ciampea;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ciampea;
4. Arsip

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AMMARA PENDIDIKAN INSANI

Nomor : 09